



P U T U S A N

Nomor 1133 K/Pid.Sus/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ANDRI KUSUMA PUTRA bin WILTOFA SUHERMAN;**

Tempat Lahir : Surabaya;

Umur/Tanggal Lahir : 27 tahun/8 Oktober 1991;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Medokan Kampung RT.001
RW.002 Kelurahan Medokan Ayu,
Kecamatan Rungkut;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tukang Potong Rambut;

Terdakwa tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 28 Februari 2019 sampai dengan tanggal 4 April 2020;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak tanggal 27 Juni 2019 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 1133 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Andri Kusuma Putra bin Wiltofa Suherman bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur didalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara karena kesalahannya itu kepada Terdakwa Andri Kusuma Putra bin Wiltofa Suherman selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya masih ada sisa narkotika golongan I jenis shabu dengan berat \pm 1,50 (satu koma lima puluh) gram;
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol bekas minuman Club tanpa tutup;
 - 1 (satu) buah sedotan warna putih yang terbuat dari sedotan plastik;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Xiaomi warna putih dengan Nomor Kartu Simpati 0813-3072-1279;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan kepada Terdakwa agar dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1333/Pid. Sus/2019/PN.SBY tanggal 11 Juli 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Andri Kusuma Putra bin Wiltofa Suherman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman";

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 1133 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya masih ada sisa narkotika golongan I jenis shabu dengan berat \pm 1,50 (satu koma lima puluh) gram;
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol bekas minuman Club tanpa tutup;
 - 1 (satu) buah sedotan warna putih yang terbuat dari sedotan plastik;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Xiaomi warna putih dengan Nomor Kartu Simpati 0813-3072-1279;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1039/PID.SUS/2019/PT SBY tanggal 6 September 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 11 Juli 2019 Nomor 1333/Pid.Sus/2019/PN.Sby yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya daripada pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 1133 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1333/Akta Pid.Sus/2019/PN Sby yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Oktober 2019, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 1 November 2019 dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2019 sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 1 November 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 14 Oktober 2019 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Oktober 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 1 November 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena berat ringannya hukuman yang dijatuhkan merupakan kewenangan *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 1133 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya atas terbuktinya dakwaan Penuntut Umum Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah tepat dan benar, karena telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar dalam membuktikan dakwaan Penuntut Umum sesuai fakta-fakta di persidangan;
3. Bahwa namun demikian, pidana penjara yang dijatuhkan dalam putusan *Judex Facti* harus diperbaiki, dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - a. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang relevan secara yuridis, terbukti ketika Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya masih ada sisa shabu-shabu dengan berat 1,50 (satu koma lima puluh) gram, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) dan 1 (satu) buah sedotan warna putih;
 - b. Bahwa berdasarkan barang bukti tersebut terdapat petunjuk bahwa Terdakwa melakukan penyalahgunaan narkotika sebagaimana Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun kepada Terdakwa tidak didakwa pasal tersebut;
 - c. Bahwa oleh karena itu, sekalipun secara faktual ketika dilakukan penangkapan Terdakwa terbukti menguasai narkotika shabu yang terdapat dalam pipet (sisa penggunaan), akan tetapi harus dipertimbangkan pula mengenai barang bukti yang menunjukkan penyalahgunaan shabu tersebut;
 - d. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, untuk dapat menjatuhkan pidana yang dipandang adil dan patut yaitu dengan menyimpangi pidana penjara minimum yang diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 1133 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, beralasan menurut hukum untuk memperbaiki putusan *Judex Facti* sepanjang penjatuhan pidana penjara yaitu dengan menyimpangi ketentuan pidana penjara minimum dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
5. Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1039/PID.SUS/2019/PT SBY tanggal 6 September 2019 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1333/Pid.Sus/2019/PN.SBY tanggal 11 Juli 2019 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **ANDRI KUSUMA PUTRA bin WILTOFA SUHERMAN** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1039/PID.SUS/2019/PT SBY tanggal 6 September 2019 yang

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 1133 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1333/Pid.Sus/2019/PN.SBY tanggal 11 Juli 2019 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga pidana selengkapannya menjadi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 17 Juni 2020 oleh Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Hidayat Manao, S.H., M.H. dan Sugeng Sutrisno, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Raja Mahmud, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
TTD
Hidayat Manao, S.H., M.H.
TTD
Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
TTD
Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
TTD
Raja Mahmud, S.H., M.H.

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP.19600613 198503 1 002

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 1133 K/Pid.Sus/2020